



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Prg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani

Pendidikan SD, Kabupaten Pinrang, Sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/09/V/2000 tertanggal 29 April 2000.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Nama Anak
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon;  
Nama : Nama Anak  
Tempat dan Tanggal lahir : Ammani, 12 Juni 2002  
Umur : 14 tahun, 7 bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Anak : ke satu  
Alamat : Kabupaten Pinrang  
Dengan calon Suami:  
Nama : Calon Suami  
Umur : 28 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani Tambak  
Status : jejak dalam usia 28 tahun  
Alamat : Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan Calon Suami pada Kantor Urusan Agama (KUA) Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.J3/KUA.21.17.4/PW.01/01/2017 tanggal 18 Januari 2017;
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Calon Suami.
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon Suami, Calon Suami, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan mencintai;
8. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B.
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suami dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nama Anak untuk menikah dengan Calon Suami;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon sebagai calon mempelai perempuan hadir dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon dan anaknya agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahannya sampai anak Pemohon berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan dari calon mempelai pria yang bernama, Calon Suami, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani tambak, Alamat Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

- Bahwa calon mempelai pria mengenal Pemohon yang baru berusia 14 Tahun 7 bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon hendak menikah dan sudah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih;
- Bahwa hubungan (calon mempelai pria) dengan (calon mempelai wanita atau anak Pemohon) telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena khawatir melanggar aturan agama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) beragama Islam dan calon mempelai pria berstatus jejaka;
- Bahwa, calon mempelai wanita sudah menstruasi secara teratur;
- Bahwa, rencana pernikahan ini calon mempelai wanita tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa, calon mempelai pria siap bertanggung jawab sebagai suami, karena sudah mempunyai pekerjaan tetap;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315012206120007, tanggal 22 – 06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/09/V/2000, tanggal 1 Mei 2000, atas nama Sukri, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran, tanggal 10 Juli 2006 Nomor 5820/AK/2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tanggal 18 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah:

- Saksi I pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya dengan Calon Suami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;

- Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan Muh. Nasir;
- Bahwa, saksi juga mengenal calon suami Pemohon bernama M. Nasir bin Nannuyang sudah dewasa dan termasuk orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan M. Nasir selama 1 tahun lebih;
- Bahwa, dari segi fisik anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi istri;
- Bahwa, anak Pemohon sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan sudah menstruasi;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah selain daripada umur anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal;
- Bahwa, pihak keluarga M. Nasir sudah melamar pada Pemohon dan pelaksanaannya setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Saksi II pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya dengan Calon Suami, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan belum cukup umur;
  - Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dengan Muh. Nasir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga mengenal calon suami Pemohon bernama M. Nasir bin Nannuyang sudah dewasa dan termasuk orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau anak Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan M. Nasir selama 1 tahun lebih;
- Bahwa, dari segi fisik anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi istri;
- Bahwa, anak Pemohon sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan sudah menstruasi;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah selain daripada umur anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal;
- Bahwa, pihak keluarga M. Nasir sudah melamar pada Pemohon dan pelaksanaannya setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya, sehubungan dengan permohonan tersebut, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan anaknya tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa anak Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 pula menunjukkan bahwa Anak Pemohon berada dalam tanggungannya, dengan demikian menurut hukum Pemohonlah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mensejahterakan kehidupan orang yang berada dalam tanggungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, hal tersebut menunjukkan bahwa Anak Pemohon adalah anak sah dari Pemohon, karena lahir dari suatu perkawinan yang sah, sehingga Pemohon berhak mewakili kepentingan hukum Anak Pemohon binti Sukari (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 pula berupa fotokopi Akta Kelahiran maka terbukti pula bahwa anak Pemohon, lahir tanggal 12 Juni 2002 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun sehingga memerlukan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang menyatakan bahwa, anak pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 14 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Anak Pemohon binti Sukri) dengan calon suaminya (M. Nasir bin Nannu), telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, akan tetapi Kantor Urusan Agama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya pihak Kantor Urusan Agama untuk segera melaksanakan pernikahan antara ( Anak Pemohon binti Sukari) dengan calon suaminya (M. Nasir bin Nannu);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilula 1438 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang dengan susunan: Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, MH., dan Drs. Mursidin, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Wasdam, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan calon mempelai Pria;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Satrianih, M.H.**

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

**Drs. Mursidin, MH.,**

Panitera pengganti,

**Wasdam, SH.,**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	115.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>206.000,-</b>

*(Dua Ratus Enam ribu rupiah)*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)